

## PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KOTA BENGKULU PASCA PENETAPAN PP No 48 TAHUN 2014

Yusmita

Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu  
E-mail: yusmita@mail.uinfasbengkulu.ac.id

**Abstract:** marriage order for the Islamic community every marriage must be recorded, which is carried out by the Marriage Registrar. Every marriage must take place before and under the supervision of a Marriage Registrar, and be proven by a Marriage Certificate. The purpose of this study is to find out how marriage is carried out at KUA in Bengkulu City after the issuance of PP No. 48 of 2014. This research is field research. The type of this research approach is descriptive-qualitative. Data collection techniques with interviews and documentation. The results of this study show that the implementation of marriage at the KUA office after PP No. 48 of 2014 was warmly welcomed, especially by the KUA and in general by the community in Bengkulu City, where before this PP was ratified, the community accused of marriage fees at the KUA, they were worried that there would be graft on these costs, but after the PP was issued, it was clear who had if you want to get married outside the office, you will be charged Rp. 600,000, the payment is through the bank by the married couple themselves, but those who want to get married at their KUA office are not charged at all ( free ), with the clarity of this regulation, the interest of the people in the city of Bengkulu to get married in the office is still lacking, even though there is no fee. there are still many who marry outside the office or at home even though they pay quite a lot of money.

**Keywords:** *Marriage Executor, KUA, PP No 48 of 2014*

**Abstrak:** Ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Setiap kawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan dibuktikan dengan Akta Nikah. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana pelaksanaan nikah pada KUA di Kota Bengkulu pasca keluarnya PP No. 48 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan nikah di kantor KUA setelah PP No. 48 Tahun 2014 ini keluar disambut baik khususnya pihak KUA maupun umumnya pihak masyarakat di Kota Bengkulu, dimana sebelum PP ini di sahkan tuduhan masyarakat terhadap biaya nikah di KUA mahal dan ada kekhawatiran terjadi graftasi terhadap biaya tersebut, namun setelah PP itu dikeluarkan maka sudah jelas bagi siapa yang mau manikah diluar kantor di kenakan biaya Rp. 600.000 yang pembayaran tersebut melalui Bank oleh pasangan yang menikah itu sendiri, namun yang mau menikah di kantor KUA mereka tanpa dikenakan biaya sedikitpun (gratis), dengan kejelasan Peraturan ini minat masyarakat di kota Bengkulu untuk menikah di kantor masih kurang walaupun tanpa biaya, bahkan masih banyak yang menikah di luar kantor atau di rumah meskipun mereka membayar uang yang cukup besar.

**Kata kunci:** *Pelaksana Pernikahan, KUA, PP No 48 Tahun 2014*

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan pengaturan bagi fitrah manusia, agar tidak sama dengan jenis binatang, yang dalam memenuhi tuntutan fitrahnya menempuh cara-cara yang anarkis dan tanpa aturan. Abdurahman Al-Ghazali dalam bukunya *Fiqh munakahat*, menyebutkan bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara Islam itu juaan perkawinan akan terwujud pula, dimana Islam pertama kali datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarah kepada perusakan spesies manusia. Praktik-praktik seperti takdiragukan kerap kali dilakukan oleh bangsa Arab ketika Islam pertama kali diturunkan .

Di Indonesia gerakan untuk melakukan pembaharuan hukum sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Di mana sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan teorirepsi yang dikemukakan oleh Hurgronje, Van Vollen Hoven , Ter Harr dan murid-muridnya. Tun-

tutan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki Undang-undang Perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di Volksraad dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut .

Di Indonesia regulasi pencatatan perkawinan telah diterapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka, yakni di undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 1 ayat (1). Dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang ini disebutkan, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan dihukum denda sebanyak Rp50,-, meskipun dalam penjelasan undang-undang ini ditekankan bahwa pencatatan sebagai syarat administratif .

Simposium ISWI (Ikatan sarjana Wanita Indonesia) tanggal 29 Januari 1972 memberi saran kepada pengurusnya agar memperjuangkan kembali Undang-undang Perkawinan untuk diberlakukan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali dua RUU tentang Perkawinan yang dahulu dikembalikan oleh DPR kepada pemerintah. Desakan ini juga dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam acara sarasehan pada tanggal 11 Februari 1973 di Jakarta. Pada akhirnya, pada tahun 1974 disahkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Salah satu isi dari Undang-undang tersebut mengatur tentang keharusan mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) .

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur di da-

<sup>1</sup>Ali Muhammad, *Fiqih Munakahat*, 3rd ed. (Lampung: Laduny Alifata, 2020).

<sup>2</sup>Anthin Lathifah, "Problems with the Islamic Legal System Regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period" 22, no. 2 (2022): 155–76, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.155-176>.

<sup>3</sup>Iffah Muzammil, *Fiqih Munakat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tira Smart, 1st ed. (Tangerang, 2019).

Rajnaara Akhtar, "Unregistered Muslim Marriages: An Emerging Culture of Celebrating Rites and Conceding Rights" (WRAP, 2015), <http://wrap.warwick.ac.uk/169388>.

<sup>4</sup>Adriaan Bedner and Stijn Van Huis, "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia : A Plea for Pragmatism" 6, no. 2 (2010): 175–91.

<sup>5</sup>Bedner and Huis.

<sup>6</sup>Rosadi Aden, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, ed. Triadi Nugraha Iqbal, 1st ed. (Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2021).

<sup>7</sup>Yurda Heti, "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)," *Qiyas* 2, no. 1 (2017): 41–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v2i1.462>.

<sup>8</sup>Rizel Juneldi and Ramdani Wahyu Sururie, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 179–94, <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>.

<sup>9</sup>Siti Musawwamah et al., "The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning the Guidelines for Dealing with Women's Cases on Laws as an Effort of Women Empowerment in The Judiciary in Madura Abstract : Abstrak : " 15, no. 3 (2020): 67–92.

lam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat 2, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini juga dirinci oleh KHI pada pasal 5, 6 dan 7. Di sana dijelaskan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan dibuktikan dengan Akta Nikah. Bagi perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum .

Selain itu, pencatatan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, yang di antaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak memberitahukan kepada pencatat Nikah, maka didenda sebanyak Rp7.500. Begitu pula dengan Pegawai Pencatat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp 7.500.

Secara epistemologis, pencatatan pernikahan sebagai upaya pembaharuan Hukum Islam yang diakomodir dalam KHI disamping didasarkan atas kemaslahatan juga bisa dikaji melalui qiyas aulawi. Masalah pernikahan dianggap lebih urgen dari jual beli yang dalam prosesnya diperintahkan oleh al-Qur'an untuk dicatat. Maka sudah seharusnya jika pernikahan juga dicatat dengan mengingat dampak yang akan dimunculkannya di kemudian hari meskipun hal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Hal ini relevan juga dengan metode penetapan hukum "sadd al zari'ah" yang telah dirumuskan ulama usul. Bahwasanya melalui pencatatan perkawinan akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Dalam tinjauan aksiologis, pencatatan perkawinan dilakukan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan percetakan di antara mereka, atau salah seorang tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan .

Menurut Idris Ramulyo, ada dua versi pendapat dari Ahli hukum tentang penafsiran hubungannya perkawinan dengan pencatatan perkawinan . Pendapat pertama, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam hal ini yang dilakukan menurut hukum Islam. Sedang pendaftaran dan Akta Nikah hanya syarat administrasi saja, dilakukan atau tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegasnya tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Pendapat kedua, yang menafsirkan sahnya perkawinan bukan hanya dari sudut yuridis semata-mata, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka antara sahnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan tidak dapat dipisahkan. Ini dianggap merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang dengan kulin dan jalin menjalin menjadi satu, apabila yang satu terlepas, maka yang lain berkurang-kekuatannya bahkan hilang samasekali.

Ketentuan dalam pasal 5 KHI perkawinan "harus" dicatat dan "harus" dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Bila kita membaca lebih lanjut isi KHI kata "harus" di sini adalah dalam makna "wajib" menurut pengertian hukum

<sup>10</sup>Tina Cahya Mulyatin, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi Tentang Biaya Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis," *Jurnal Stisipbp* 4, no. 1 (2019): 1-7.

<sup>11</sup>Dinata Muhd. Farabi, "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam," 2020, 168-81.

<sup>12</sup>Imran Maizul, "Qiyas Dan Anologi Hukum," *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2017): 97-114.

<sup>13</sup>Jamaluddin et al., "The Registration of Marriages and Urgency after the Tsunami in Aceh." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, no. 4 (2019): 129-37.

<sup>14</sup>Hanapi Agustini and Yuhermansyah Edi, "Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 528-44, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7942>.

<sup>15</sup>Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, vol. Vol. 46, 2017.

<sup>16</sup>Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 122.

Islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Di Indonesia perkawinan ini dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama atau di luar Kantor Urusan agama tetapi tetap dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang tidak tercatat di KUA dalam istilah masyarakat Indonesia disebut dengan nikah “siri”. Dengan demikian, nikah siri yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang menikah tidak tercatat, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh hukum positif di Indonesia. Karena itu sudah sejalarnya kita dan para praktisi hukum dan pembuat hukum menjadikan “Pencatatan Perkawinan” merupakan rukun perkawinan bagi umat Islam Indonesia. Sehingga dualisme hukum tentang kesahan nikah siri dihapuskan. Bagi pasangan yang hidup bersama dengan cara tidak legal dimatahukum, maka termasuk pasangan kumpul kebo dan dikenakan sanksi pidana. Di sisi lain besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam pengurusan pencatatan pernikahan sangat memberatkan masyarakat yang akan menikah. Terlebih lagi dari kenyataan yang ada, banyak dilakukan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Di samping pungutan ada juga setoran yang tidak resmi yang harus dikeluarkan yang biasanya diberikan kepada pegawai pencatat nikah, berupa uang terimakasih dan transport.

Sejak maraknya usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satunya yang berasal dari gratifikasi

dan dalam rangka meringankan beban masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. PP ini memberi informasi bagi masyarakat bahwa pemerintah sangat peduli terhadap masyarakat dan akan membatasi penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh oknum aparat Kementerian Agama, dalam hal ini yang berada di KUA. Adapun isi dari PP 48 Tahun 2014 adalah tentang biaya nikah di sana disebutkan, ayat 1 setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Ayat 2 : Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaandari KUA Kecamatan. Ayat 3 : Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor urusan Agama kecamatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0’00 (nol rupiah). Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementag, tarif yang dimaksud pada pasal 2 di atas sebesar RP. 600,000, dan berlaku efektif mulai tanggal 10 Juli 2014.

Fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan hasil wawancara yang calon peneliti lakukan kepada 2 Kepala KUA Kota Bengkulu, bahwa masyarakat secara umum memilih untuk mengeluarkan biayatransportasi dan jasa profesi nikah yang besarnya itu Rp. 600,000, yang disetor ke negara secara resmi lewat BRI, dibanding memilih biaya nikah yang sudah digratiskan oleh pemerintah. Dari rata-rata 35 peristiwa nikah perbulan, hanya sekitar 2 peristiwa yang dilakukan di KUA dan gratis atau hanya 5,7 %. Data ini penuli sambil dari KUA kategori Kelompok C (KUA Selebar dan Sungai Serut) . Karena itu peneliti ingin

<sup>17</sup>Mulyatin, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi Tentang Biaya Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis).”

<sup>18</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2010), h. 68.

<sup>19</sup>Supraptiningsih Umi, “Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age In Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 233–51, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9136>.

<sup>20</sup>Heti, “Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu).”

<sup>21</sup>Faiz Azkiya Arsyad, “Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu ( Studi Di KUA Gondokusuman Dan Tegalejo Yogyakarta ),” *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 10, no. 1 (2017): 194–202, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10207>.

<sup>22</sup>Masyhuri, M.Hi, (Kepala KUA Selebar Kota Bengkulu), wawancara tanggal 28 Januari 2015. Dan Ali Warman, S.Ag (Kepala KUA Sungai Serut Kota Bengkulu), wawancara tanggal 25 Januari 2015.

<sup>23</sup>Christine G. Schenk, “Legal and Spatial Ordering in Aceh, Indonesia: Inscripting the Security of Female Bodies into Law,” *Environment and Planning A* 51, no. 5 (2019): 1128–44, <https://doi.org/10.1177/0308518X19836119>.

<sup>24</sup>Muzammil, *Fiqh Munakat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.

<sup>25</sup>Muzammil.

<sup>26</sup>Muzammil.

<sup>27</sup>Heti, “Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu).”

<sup>28</sup>Muhammad Ishom, “The Challenging Role of Penghulu and Marriage Administrators in Border Areas of Indonesia : Entikong and Sekayam, West Kalimantan,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19 (2), 2019, 391-410 19, no. 2 (2019): 391–410, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.13178>.

meneliti lebih lanjut gejala yang terjadi di masyarakat ini. Di satu sisi sebelum adanya PP no. 48, masyarakat mengeluh akan tingginya biaya nikah, setelah PP. 48 masyarakat justru tidak memilih biaya nikah yang gratis. Fenomena yang terjadi ini apakah disebabkan oleh sudah mapannya perekonomian masyarakat, sehingga sejumlah uang yang disetor ke negara tersebut tidak memberatkan mereka, atau karena sulitnya keluar dari budaya lokal yang sudah mentradisi bahwa pernikahan harus dilaksanakan di rumah, atau karena adanya image negatif tentang pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, atau justru karena kurangnya sosialisasi dari Kementerian Agama khususnya KUA.

Pernikahan (istilah khusus perkawinan) merupakan sebuah proses dari pembentukan keluarga, dalam rangka reproduksi dan pemenuhan akan tuntutan kebutuhan biologis manusia. Pernikahan merupakan pengaturan bagi fitrah manusia, agar tidak sama dengan jenis binatang, yang dalam memenuhi tuntutan fitrahnya menempuh cara-cara yang anarkis dan tanpa aturan. Menurut Ulama Malikyah pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. Abdurahman Al-Ghazali dalam bukunya *Fiqh munakahat*, menyebutkan bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan nikah pada KUA di

<sup>29</sup>Umi, "Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age In Indonesia."

<sup>30</sup>Muzammil, *Fiqh Munakat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.

<sup>31</sup>Juneldi and Sururie, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang."

<sup>32</sup>Ahmad Tholabi Kharlie and Windy Triana, "Reforming Islamic Marriage Approaches and Impacts," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 255–86, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.59.255-286>.

<sup>33</sup>Arsyad, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu ( Studi Di KUA Gondokusuman Dan Tegalrejo Yogyakarta )."

<sup>34</sup>Juneldi and Sururie, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang."

Kota Bengkulu pasca keluarnya PP No. 48 Tahun 2014?

2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat melaksanakan nikah di KUA dengan biaya gratis?
3. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan nikah di luar Balai Nikah?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nikah pada KUA di Kota Bengkulu pasca keluarnya PP No. 48 Tahun 2014?
2. Untuk mengetahui apa alasan pengantin melakukan aqad nikah di KUA?
3. Untuk mengetahui apa alasan pengantin melakukan aqad nikah di rumah?

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif, untuk mendeskripsikan pelaksanaan nikah pada KUA di Kota Bengkulu pasca keluarnya PP No. 48 Tahun 2014. Adapun metode-pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Subjek Penelitiannya yaitu Kepala dan pegawai KUA serta masyarakat yang melaksanakan nikah di KUA dan di Luar KUA di Kota Bengkulu. Proses analisis dilakukan selama proses pengumpulan, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.

### Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### Dasar Hukum Nikah

Pernikahan disebut juga sebagai akad. Akad juga berarti mengikat atau menyimpulkan. Maka, laki-laki dan perempuan yang melakukan akad nikah berarti keduanya telah mengikat simpul ikatan hidup bersama. Menurut Sabiq hukum pernikahan itu terbagi sebagai berikut :

1. Wajib, bagi orang yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak, dan takut terjerumus dalam perzinahan.
2. Sunnah, bagi orang yang nafsunya mend-

esak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina.

3. Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.
4. Makruh, bagi seseorang yang lemahsyahwatnya dan tidak mampu memberi belanjaisterinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
5. Mubah, bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan segera kawin/ karena alasan yang mengharamkan kawin.

### Tujuan Nikah

Akad nikah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan Kabul. Oleh sebab itu, setelah adanya ijab Kabul tersebut maka akan tercapailah suatu tujuan dari pernikahan. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Rostiani, menyebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.
2. Untuk membentengi ahlak yang luhur.

#### Rukun dan Syarat Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa rukun ialah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu. Maka apabila rukunnya tidak terpenuhi dapat dipastikan bahwa pernikahan tidak sah. Yang termasuk kedalam rukun ialah :

- a. Calon pengantin pria
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat (akad) ijab kabul.

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut diatas. Adapun syarat-syaratnya ialah :

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri
- c. Orangannya tertentu atau jelas orangannya

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu sebagai berikut :

Syarat –syarat suami:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang menjalankan ihram hajji

Syarat –syarat istri:

1. Tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa idah
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang berihram hajji

Syarat –syarat wali:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Sehat akalannya
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram hajji

Syarat –syarat saksi:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Sehat akalannya
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Dapat mendengar dan melihat
7. Bebas, tidak terpaksa
8. Tidak sedang melaksanakan ihram hajji
9. Mengerti bahasa yang dipergunakan untuk ijab-qabu

### Pencatatan perkawinan

Jika dibuka kembali kitab-kitab fikih klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat neg-

ara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinannya sudah dianggap sah bila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara muamalah, yang dengan tegas Alquran memerintahkan untuk mencatatkannya.

### **PP tentang Biaya Nikah**

Setelah lama ditunggu, akhirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2014. PP ini adalah perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang “Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama”.

Terdapat beberapa tujuan kenapa PP Nomor 47 Tahun 2004 ini dirubah oleh PP Nomor 48 Tahun 2014. Di antaranya, adalah: (1) Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi; (2) Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan; (3) Mengakomodir kepentingan, kompensasi, dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau luar jam kantor.

### **Pelaksanaan nikah di KUA Kota Bengkulu pas-cakelurnya PP No. 48 Tahun 2014**

Dalam pelaksanaan nikah di KUA Kota Bengkulu dengan lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 pada tanggal 27 Juli 2014 disambut dengan hangat oleh penghulu KUA di Kota Bengkulu. Hal ini terlihat Data yang menikah di kantor KUA dan di Luar Balai Nikah. Dilihat dari data selama 13 bulan setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di atas, 80 % masyarakat Bengkulu menikah di Luar Balai Nikah atau di rumah, sedangkan 10 hingga 20 % masyarakat Bengkulu melakukan pernikahan di Kantor KUA, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dengan keluarnya PP tersebut dalam pelaksanaan nikah antara di rumah dan di luar balai nikah masyarakat banyak yang menginginkan nikah di rumah dan ada juga sebagian kecil mau nikah di KUA.

Lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 merupakan angin segar bagi penghulu KUA Kota Bengkulu. Karena dengan lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 mengatur biaya pernikahan di luar maupun di dalam KUA, yaitu di luar KUA/ di luar jam kerja dikenakan tarif se-

besar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan di dalam KUA dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau gratis, sehingga tidak ada lagi tuduhan gratifikasi yang selama ini sering muncul. Respon masyarakat disini terfokus pada masyarakat yang melaksanakan pernikahan di luar dan di dalam KUA Kota Bengkulu. Masyarakat yang melaksanakan pernikahan di KUA sendiri sebenarnya menginginkan pelaksanaan pernikahan di rumah, namun menurut mereka biaya yang ditetapkan pemerintah dirasa cukup berat.

Makadari itu dengan dengan telah terbitnya PP 48 Tahun 2014, kira-kira wajah baru layanan KUA seperti apa dalam pelayanan pernikahan. Menurut peneliti, setidaknya ada tiga hal baru yang akan mendapat perhatian KUA dalam pelayanan publiknya. Pertama, meminimalisir penyimpangan keuangan. Sebagaimana akan diatur dalam PMA tentang pengelolaan PNBPNR, bahwa pembayaran NR di luar kantor oleh Catin harus melalui bank yang ditetapkan oleh Sekjen, yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Ini merupakan cara baru pembayaran, dimana uang tidak diterima kepada petugas KUA. Dengan cara ini maka kemungkinan “penyimpangan” dapat diminimalisir. Tentu peluangnya masih terbuka, namun setidaknya orang berfikir dua kali untuk melakukannya. Demikian juga bagi masyarakat, biaya nikah yang diumumkan secara transparan melalui banner-banner Zona Integritas dan dibayarkan melalui bank, setidaknya akan memulihkan kepercayaan publik bahwa KUA tidak “main-main” lagi dengan biaya NR. Jika toh masih ada oknum yang nekat, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan komplain atau membawa ke ranah hukum.

Kedua, layanan nikah sejatinya gratis. Untuk layanan pernikahan di kantor samasekali tidak dikenakan biaya (gratis), baik bagi keluarga miskin, maupun kaya. Yang penting, nikah dilaksanakan di kantor KUA. Demikian juga nikah di luar kantor juga sejatinya gratis, hanya saja dikenakan biaya sebesar Rp 600 ribu bukan sebagai pembayaran biaya pencatatan nikahnya, namun sebagai pengganti transportasi dan jasa profesi bagi penghulu yang menikahkan di luar kantor dan di luar jam kerja. Dari aspek ini, pencatatan nikahnya tetap gratis atas dasar Undang-

undang yang mengatur tentang kependudukan yang tidak membolehkan pungutan biaya kepada publik. Kebijakan ini sesungguhnya sebagai terobosan penting, dimana pemerintah memberikan layanan publik secara cuma-cuma. Dalam banyak aspek, pemerintah juga dituntut menggratiskan biaya sekolah SD-SMP, jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, dan layanan sosial lainnya, demikian juga dalam layanan administrasi pernikahan. Melalui layanan free ini maka citra pemerintah akan semakin baik di mata publik.

Ketiga, modernisasi layanan berbasis IT. Seiring dengan tekad Bimas Islam yang ingin meningkatkan pelayanan di KUA melalui SIMBI, khususnya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dengan pola pembayaran melalui setor bank, maka ke depan pembayarannya dapat diintegrasikan dengan aplikasi SIMKAH secara real-time (online). Jika seluruh jaringan SIMKAH di Indonesia telah terhubung dengan sistem perbankan penerima setoran PNBPNR yang ditetapkan Sekjen Kemenag, maka KUA telah bermetamorfosis menjadi lembaga pelayanan publik yang modern.

Ketiga hal tersebut merupakan wajah baru layanan KUA pasca terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja melalui: (a) pelaksanaan paktaintegritas untuk menghindari penyimpangan atas biaya pernikahan; (b) penyediaan layanan publik KUA secara gratis dan terbuka, berasaskan persamaan hak masyarakat; dan (c) transparansi pengelolaan dana PNBPNR yang terhubung melalui teknologi informasi.

Dapat di simpulkan masyarakat kota Bengkulu dalam proses pernikahan setelah keluar PP. No 48 Tahun 2014, tanggapan bagi pegawai KUA yang ada di kota Bengkulu sangat positif dengan alasan mereka akan terhindar dari tuduhan masyarakat takut terjadi grafitasi dengan biaya nikah dan juga akan berdampak atas nama baik lembaga kementerian agama di lingkungan masyarakat, sedangkan pasangan yang mau menikah di KUA mereka merasa terbantu dengan Peraturan pemerintah tersebut begitu juga bagi pasangan yang mau menikah di luar balai nikah mereka juga merasa lembaga KUA transparan terhadap biaya nikah.

### **Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat melaksanakan nikah di KUA.**

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi salah satu yang melatarbelakangi pasangan pengantin yang melaksanakan nikah di KUA menurut salah satu pegawai KUA. faktor ekonomi memang menjadi problem bagi pasangan maupun keluarga yang mau menikah ketika PP ini keluar maka secara tidak langsung bagi pasangan pengantin yang ingin menikah akan terbantu dari segi biaya untuk melangsungkan pernikahan, apabila mereka nikah di Kantor KUA tanpa dikenakan biaya atau gratis, ini salah satu keuntungan bagi masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi.

#### 2. Faktor status pasangan Janda/ duda

Faktor bagi pasangan pengantin untuk menikah di kantor KUA sesuai dengan hasil wawancara rapeneliti dengan petugas di KUA. yang menikah di Kantor KUA ini salah satu faktornya adalah status mereka yang sudah berbeda ada yang janda maupun duda, nikah di KUA sebuah keuntungan dengan biaya gratis.

#### 3. Lokasi KUA

Sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa nikah di KUA karena lokasi rumah dengan kantor tidak berjauhan seperti salah satu pegawai KUA. karena rumah mereka dekat dengan kantor, maka dari itu lebih baik mereka nikah di kantor saja.

#### 4. Kondisi rumah kua yang kecil

Lokasi rumah mereka juga menjadi alasan mereka yang melangsungkan pernikahan di kantor KUA, mana mungkin dengan lokasi rumah yang sangat sempit untuk melangsungkan pernikahan di Kantor, ini salah satu solusi bagi mereka yang mengalami tempat yang sangat sempit.

Dengan kata lain, faktor yang melatar belakangi bagi pasangan menikah di kantor KUA yang paling utama adalah faktor ekonomi yang kurang dan status pasangan yang sudah janda maupun duda serta tempat tinggal mereka yang relative sangat dekat dengan kantor dan kondisi rumah mereka yang sangat kecil, sehingga kurang layak untuk tempat berlangsungnya

prosesi pernikahan.

### **Faktor-faktorapajasaja yang melatarbelakangi masyarakatmelaksanakan nikah di luar Balai nikah.**

1. Keinginan keluarga besar  
Keinginan menikah di rumah atau di luar balai nikah ini adalah salah satu keinginan keluarga besar untuk melaksanakan pernikahan di rumah. dilihat dari paparan data banyaknya masyarakat Kota Bengkulu untuk menikah di rumah, memang ini atas dasar keinginan keluarga besar, yang sangat berharap pelaksanaan nikah itu di rumah, ini lah salah satu faktor pasangan yang bayak berkeinginan menikah di rumah.

### **Kesimpulan**

Adapun pelaksanaan nikah di kantor KUA setelah PP No. 48 Tahun 2014 ini keluar disambut hangat khususnya pihak KUA maupun umumnya pihak masyarakat di Kota Bengkulu. Dimana sebelum PP ini disahkan tuduhan masyarakat terhadap biaya nikah di KUA tinggi dan ada kekhawatiran terjadi grafitasi terhadap biaya tersebut. Namun setelah PP itu dikeluarkan maka sudah jelas bagi siapa yang mau manikah diluar kantor di kenakan biaya Rp. 600.000 yang pembayaran tersebut melalui Bank oleh pasangan yang menikah itu sendiri. Bagi pasangan yang mau menikah di kantor KUA mereka tanpa dikenakan biaya sedikitpun (gratis). Dengan kejelasan Peraturan ini minat masyarakat di kota Bengkulu untuk menikah di kantor masih kurang walaupun tanpa biaya, bahkan masih banyak yang manikah di luar kantor atau di rumah meskipun mereka membayar uang yang cukup besar.

Faktor Ekonomi ini menjadi alasan pasangan yang menikah di kantor karena kekuarangan ekomoni untuk membayar uang pernikahan dan faktor status pasangan janda atau duda ini juga menjadi alasan mereka manikah di kantor, serta Lokasi KUA sangat dekat dengan rumah meraka yang mau menikah tersebut bahkan ada juga faktor Kondisi rumah pengantin yang kecil, yang sangat tidak mampu atau layak untuk tempat malakukan prosesi pernikahan.

### **Daftar Pustaka**

Aden, Rosadi. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Edited by Triadi Nugraha Iqbal. 1st ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.

Agustini, Hanapi, and Yuhermansyah Edi. "Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 528–44. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7942>.

Akhtar, Rajnaara. "Unregistered Muslim Marriages: An Emerging Culture of Celebrating Rites and Conceding Rights." *WRAP*, 2015. <http://wrap.warwick.ac.uk/169388>.

Arsyad, Faiz Azkiya. "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu ( Studi Di KUA Gondokusuman Dan Tegalgrejo Yogyakarta )." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 10, no. 1 (2017): 194–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10207>.

Bedner, Adriaan, and Stijn Van Huis. "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia : A Plea for Pragmatism" 6, no. 2 (2010): 175–91.

Heti, Yurda. "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)." *Qiyas* 2, no. 1 (2017): 41–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v2i1.462>.

Ishom, Muhammad. "The Challenging Role of Penghulu and Marriage Administrators in Border Areas of Indonesia : Entikong and Sekayam, West Kalimantan." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19 (2), 2019, 391-410 19, no. 2 (2019): 391–410. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.13178>.

Jamaluddin, Ramziati, Faisal, and Jumadiyah. "The Registration of Marriages and Urgency after the Tsunami in Aceh." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, no. 4 (2019): 129–37.

Juneldi, Rizel, and Ramdani Wahyu Sururie. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 179–94.

<https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>.

Kharlie, Ahmad Tholabi, and Windy Triana. "Reforming Islamic Marriage Approaches and Impacts." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 255–86. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.255-286>.

Lathifah, Anthin. "Problems with the Islamic Legal System Regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period" 22, no. 2 (2022): 155–76. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.155-176>.

Maizul, Imran. "Qiyas Dan Anologi Hukum." *AL-HURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2017): 97–114.

Muhammad, Ali. *Fiqh Munkahat*. 3rd ed. Lampung: Laduny Alifatama, 2020.

Muhd. Farabi, Dinata. "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam," 2020, 168–81.

Mulyatin, Tina Cahya. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi Tentang Biaya Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis." *Jurnal Stisipbp* 4, no. 1 (2019): 1–7.

Musawwamah, Siti, Syariah Faculty, Iain Madura, Jl Raya Panglegur, and Km Tlanakan. "The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning the Guidelines for Dealing with Women ' s Cases on Laws as an Effort of Women Empowerment in The Judiciary in Madura Abstract : Abstrak : " 15, no. 3 (2020): 67–92.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tira Smart. 1st ed. Tangerang, 2019.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahin Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Asy-Syir'ah. Vol. Vol. 46, 2017.

Schenk, Christine G. "Legal and Spatial Ordering in Aceh, Indonesia: Inscribing the Security of Female Bodies into Law." *Environment and Planning A* 51, no. 5 (2019): 1128–44. <https://doi.org/10.1177/0308518X19836119>.

Umi, Supraptiningsih. "Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age In Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 233–51. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9136>.